



P U T U S A N

Nomor : 44/ Pid.B/ 2015 / PN.END

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	YAKOBUS RIKI alias RIKI.
Tempat lahir	:	Welamosa ;
Umur/tanggal lahir	:	22 tahun / 20 Agustus 1994.
Jenis kelamin	:	Laki-Laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Jl Rambutan, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende ;
Agama	:	Katholik ;
Pekerjaan	:	Pelajar (SMA) ;.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 16 April 2015 s/d. tanggal 5 Mei 2015 ;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Mei 2015 s/d 14 Juni 2015 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juni 2015 s/d. 1 Juli 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 16 Juni 2015 s/d. tanggal 15 Juli 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ende, sejak tanggal 16 Juli 2015 s/d tanggal 13 September 2015 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat-Surat dan Berita Acara Penyidikan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ende tertanggal 12 Juni 2015 dengan Reg. Perkara Nomor : Reg.Perk. : PDM-19 / ENDE / 6 / 2015, sebagaimana terurai dalam Dakwaan tersebut sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa YAKOBUS FMK! Alias RIKI pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 sekitar puke! 13.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Maret tahun 2015 bertempat di Lorong Alfa Jl, Wirajaya Kel. Paupire Kec. Ende Tengah, Kab. Ende atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende yang berwenang memeriksa dan mengadili,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yaitu saksi ANITA SRI RAHAYU Alias **ANITA** yang masih berusia 17 (tujuh betas) tahun (lahir tanggal 26 April 1997) berdasarkan kutipan akta kelahiran **Nomor : 1293/15T/2004** tanggal 22 Juni 2004 yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- berawal saat saksi ANITA SRI RAHAYU Alias ANITA (selanjutnya disebut korban) yang merupakan pacar terdakwa bertemu dengan terdakwa di Jl. Mahon'. Kemudian terdakwa meminta korban untuk mengembalikan baju terdakwa yang diambil korban, karena terdakwa tidak mau menerima dan meminta bajunya harus didisimpan di kos terdakwa maka korban bersama dengan terdakwa pergi ke kos terdakwa. Setelah menaruh baju terdakwa di kos terdakwa kemudian korban meminta untuk pulang tetapi terdakwa mengunci pintu kamar sehingga korban berteriak. Karena terdakwa merasa malu lalu terdakwa menendang korban menggunakan kaki kanan sebanyak 1 kali yang mengenai pinggul kiri korban tetapi korban terus berteriak dan memaksa untuk keluar. Selanjutnya terdakwa menarik tangan kiri korban dan memukul menggunakan tangan kanan dan kiri terbuka berkali-kali ke arah kepala bagian kiri dan kanan serta ke arah mata kanan, kiri dan punggung kiri korban kemudian terdakwa memukul lagi menggunakan tangan kanan mengepal ke arah lengan kiri korban. Saat itu korban terus berteriak semakin keras agar terdakwa membuka pintu kamar kos namun terdakwa mengambil kunci lalu mengayunkan kewajah korban tetapi korban menangkisnya menggunakan tangan kirinya. Selanjutnya terdakwa mengayunkan lagi kunci yang dipegangnya dan mengenai pinggul kiri korban. Lalu datang teman-teman terdakwa menegur terdakwa agar tidak memukul korban lagi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan korban luka pada hidung kanan, alis mata memar pada punggung kiri terasa sakit pada pinggul kiri dan bengkok pada jari telunjuk tangan kiri. Berdasarkan hasil Visum Et Repertum terhadap korban Nomor : 274/TU.01/UM/III/2015 tanggal 14 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maria Dewy LT, dokter pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ende menerangkan dengan hasil

Pemeriksaan fisik :

- Kepala
- Dahi: luka lecet ukuran tiga kali satu centimeter
- Pipi kanan: luka lecet ukuran dua kali satu centimeter

Tangan :

- Tangan Kiri : lebam diameter dua centimeter ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jari telunjuk tangan kiri : lebam an bengkak diameter kurang lebih tiga centi meter

Kesimpulan :

Luka dan lebam pada tubuh korban akibat benturan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat 1 jo pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa YAKOBUS RIKI Alias RIK1 pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan kesatu, *melakukan penganiayaan terhadap* saksi ANITA SRI RAHAYU Alias ANITA, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- berawal saat saksi ANITA SRI RAHAYU Alias ANITA (selanjutnya disebut korban) yang merupakan pacar terdakwa bertemu dengan terdakwa di Jl. Mahoni. Kemudian terdakwa meminta korban untuk mengembalikan baju terdakwa yang diambil korban, karena terdakwa tidak mau menerima dan meminta bajunya harus didisimpan di kos terdakwa maka korban bersama dengan terdakwa pergi ke kos terdakwa. Setelah menaruh baju terdakwa di kos terdakwa kemudian korban meminta untuk pulang tetapi terdakwa mengunci pintu kamar sehingga korban berteriak. Karena terdakwa merasa malu lalu terdakwa menendang korban menggunakan kaki kanan sebanyak 1 kali yang mengenai pinggul kiri korban tetapi korban terus berteriak dan memaksa untuk keluar. Selanjutnya terdakwa menarik tangan kiri korban dan memukul menggunakan tangan kanan dan kiri terbuka berkali-kali kearah kepala bagian kin dan kanan serta kearah mata kanan, kiri dan punggung kiri korban kemudian terdakwa memukul lagi menggunakan tangan kanan mengepal kearah lengan kiri korban. Saat itu korban terus berteriak semakin keras agar terdakwa membuka pintu kamar kos namun terdakwa mengambil kualii lalu mengayunkan kewajah korban tetapi korban menangkisnya menggunakan tangan kirinya. Selanjutnya terdakwa mengayunkan lagi kualii yang dipegangnya dan mengenai pinggul kiri korban. Lalu datang teman-teman terdakwa menegur terdakwa agar tidak memukul korban lagi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan korban luka pada hidung kanan, alis mata kiri, memar pada punggung kiri terasa sakit pada pinggul kiri dan bengkak pada jari telunjuk tangan kiri. Berdasarkan hasil Visum Et Repertum terhadap korban Nomor : 274/TU.01/UM/111/2015 tanggal 14 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maria Dewy L.T, dokter pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ende menerangkan dengan hasil Pemeriksaan fisik :

- Kepala
- Dahi: luka lecet ukuran tiga kali satu centimeter
- Pipi kanan: luka lecet ukuran dua kali satu centimeter
- Tangan

Tangan kiri : lebam diameter dua centimeter

Jari telunjuk tangan kiri : lebam dan bengkak diameter kurang lebih tiga centimeter.

Kesimpulan :

Luka dan lebam pada tubuh korban akibat benturan benda tumpul.
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP

Setelah mendengar Pernyataan Terdakwa yang menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan nota keberatan / eksepsi atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ende yang meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa YAKOBUS RIKI alias RIKI secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak Pidana Penganiyaan terhadap anak, sebagaimana diatur dan diancam Pidana alam pasal 80 Ayat (1) jo pasal 76C UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang - undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam Dakwaan ke satu ;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa YAKOBUS RIKI alias RIKI selama 6 (enam) bulan Penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima Ratus ribu Rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa untuk keringanan hukumannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pernyataan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya dan selanjutnya Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonan untuk keringanan hukumannya ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan, maka terhadap segala sesuatu yang telah tercatat dalam Berita Acara pemeriksaan persidangan dianggap pula telah termuat dan turut dipertimbangkan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi **dibawah sumpah**, yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1. saksi **ANITA SRI RAHAYU ALIAS ANITA** : :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan mantan pacar saksi.
- Bahwa saksi mengalami penganiayaan pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 sekitar pukul 13.30 wita bertempat di Lorong Alfa Jl. Wirajaya Kel. Paupire Kec. Ende Tengah, Kab. Ende.
- Bahwa yang melakukan penganiayaan kepada saksi adalah Terdakwa ;
- Bahwa saat melakukan penganiayaan oleh Terdakwa saksi korban masih berumur 17 tahun.
- Bahwa penganiayaan dilakukan terdakwa terhadap saksi avvanya saksi bertemu dengan terdakwa di Jl. Mahoni. Kemudian terdakwa meminta saksi untuk mengembalikan baju terdakwa yang diambil saksi, karena terdakwa tidak mau menerima dan meminta bajunya harus didisimpan di kos terdakwa maka saksi bersama dengan terdakwa pergi ke kos terdakwa. Setelah menaruh baju terdakwa di kos terdakwa kemudian saksi meminta untuk pulang tetapi terdakwa mengunci pintu kamar sehingga saksi berteriak. lalu terdakwa menendang saksi menggunakan kaki kanan sebanyak 1 kali yang mengenai pinggul kiri saksi tetapi saksi terus berteriak dan memaksa untuk keluar. Selanjutnya terdakwa menarik tangan kiri saksi dan memukul menggunakan tangan kanan dan kiri terbuka berkali-kali kearah kepala bagian kiri dan kanan serta kearah mata kanan, kiri dan punggung kiri saksi kemudian terdakwa memukul lagi menggunakan tangan kanan mengepal kearah lengan kiri saksi. Saat itu saksi terus berteriak semakin keras agar terdakwa membuka pintu kamar kos namun terdakwa mengambil kuali lalu mengayunkan kewajah saksi tetapi saksi menangkisnya menggunakan tangan kirinya. Selanjutnya terdakwa mengayunkan lagi kuali yang dipegangnya dan mengenai pinggul kiri saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak melakukan pemukulan kepada saksi setelah teman-teman terdakwa datang dan menegur terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi luka pada hidung kanan, ails mata kiri, memar pada punggung kiri terasa sakit pada pinggul kiri dan bengkak pada jari telunjuk tangan kiri.
- Bahwa saksi putus hubungan pacaran dengan terdakwa 2 hari sebelum penganiayaan.
- Bahwa sudah ada perdamaian antara saksi dengan terdakwa.

Atas keterangan saksi, terdakwa **membenarkannya**.

2. saksi **SAADIAH**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa telah terjadi penganiayaan pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 sekitar pukul 13.30 wita bertempat di Lorong Alfa Jl. Wirajaya Kel. Paupire Kec. Ende Tengah, Kab. Ende.
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah Anita dan pelakunya adalah terdakwa setelah Anita menceritakannya kepada saksi.
- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari Anita.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2013 sekitar pukul 14.30 wita saat pulang sekolah saksi melihat ANITA menangis sehingga saksi menanyakan kepada ANITA dan dijawab oleh ANITA telah dipukul RIKI di kosnya RIKI sehingga saksi langsung membawa ANITA ke kantor polisi ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi melihat ANITA menderita luka pada ails mata kiri, memar pada punggung kiri terasa sakit pada pinggul kiri dan bengkak pada jari telunjuk tangan kiri.
- Bahwa setahu saksi alasan pemukulan oleh terdakwa kepada ANITA karena ANITA memutuskan hubungan pacaran.

Atas keterangan saksi, terdakwa **membenarkannya**.

3. Keterangan saksi **NIKOLAUS ALOYSIUS NGGAI ALIAS HERU** BAP saksi dibacakan dan pada saat penyidikan telah telah disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa telah terjadi penganiayaan pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2013 sekitar pukul 13.30 wita bertempat di Lorong Alfa Jl. Wirajaya Kel. Paupire Kec. Ende Tengah, Kab. Ende.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adaiah Anita dan pelakunya adalah terdakwa.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung penganiayaan tersebut tetapi saksi hanya mendengar ada keributan di dalam kamar kos yang tidak ada penghuninya antara RIKI dan ANITA yang berdekatan dengan kamar saksi.
- Bahwa saksi juga mendengar suara ANITA menangis daiam kamar tersebut.
- Bahwa saksi tiak mengetahui keadaan Anita dan tahu setelah Polisi datang untuk menangkap RIKI tetapi Riki sudah Kabur ;
AtaS Keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang bahwa untuk memberikan putusan yang seobjektif-objektifnya Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan Terdakwa YAKOBUS RIKI alias RIKI yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi korban ANITA dan merupakan mantan pacar terdakwa.
- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 sekitar pukul 13.30 wita bertempat di Lorong Alfa Jl. Wirajaya Kel. Paupire Kec. Ende Tengah, Kab. Ende melakukan penganiayaan terhadap saksi korban.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban dengan cara awalnya terdakwa bertemu ANITA di lorong alfa untuk mengembalikan baju kaos milik terdakwa yang diambil ANITA. Pada saat itu ANITA ingin langsung mengembalikan tetapi terdakwa keberatan dan ingin ANITA mengembalikan baju tersebut di kos terdakwa. Karena ANITA keberatan sehingga terdakwa sempat mengancam korban dengan mengatakan "kalau kau tidak ikut saya lempar kau dengan sandal". Sehingga kemudian terdakwa dan korban pergi ke kos terdakwa. Setelah korban mengembalikan baju tersebut, korban langsung minta pulang namun terdakwa terdakwa tahan dengan mengunci kamar kos. Kemudian korban berteriak minta pulang sehingga terdakwa malu dan langsung menampar pipi korban menggunakan telapak tangan sebanyak 1 (satu) kali. Lalu korban berteriak lagi sehingga terdakwa menendang korban menggunakan kaki kanan sebanyak 1 kali yang mengenai pinggul kiri korban. Selanjutnya terdakwa menarik tangan kiri korban dan memukul menggunakan tangan kanan dan kiri terbuka berkali-kali kearah kepala bagian kiri dan kanan serta kearah mata kanan, kiri dan punggung kiri korban kemudian terdakwa memukul lagi menggunakan tangan kanan mengepal kearah lengan kiri korban. Saat itu korban menangis histeris sehingga terdakwa mengambil kualii lalu mengayunkan kewajah korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi korban menangkisnya menggunakan tangan kirinya. Selanjutnya terdakwa mengayunkan lagi kuali yang dipegangnya dan mengenai pinggul kiri korban.

- Bahwa terdakwa berhenti melakukan penganiayaan kepada korban setelah ditegur oleh teman-teman kos terdakwa.
- Bahwa Terdakwa melakukan Penganiayaan kepada korban karena emosi telah diputus oleh saksi korban ;
- Bahwa Terdakwa sudah memberikan biaya pengobatan kepada saksi korban ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan sudah ada perdamaian dengan korban dan keluarganya.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta barang bukti yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang akan dijadikan dasar penentuan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan **Saksi - Saksi** serta dihubungkan pula dengan **keterangan Terdakwa**, dan bukti Visum Et Repertum maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi peristiwa penganiayaan pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 sekitar pukul 13.30 wita bertempat di Lorong Alfa Jl. Wirajaya Kel. Paupire Kec. Ende Tengah, Kab. Ende.
- Bahwa yang melakukan penganiayaan kepada saksi adalah Terdakwa ;
- Bahwa saat melakukan penganiayaan oleh Terdakwa saksi korban masih berumur 17 tahun.
- Bahwa penganiayaan dilakukan terdakwa terhadap saksi avvalnya saksi bertemu dengan terdakwa di Jl. Mahoni. Kemudian terdakwa meminta saksi untuk mengembalikan baju terdakwa yang diambil saksi, karena terdakwa tidak mau menerima dan meminta bajunya harus didisimpan di kos terdakwa maka saksi bersama dengan terdakwa pergi ke kos terdakwa. Setelah menaruh baju terdakwa di kos terdakwa kemudian saksi meminta untuk pulang tetapi terdakwa mengunci pintu kamar sehingga saksi berteriak. lalu terdakwa menendang saksi menggunakan kaki kanan sebanyak 1 kaili yang mengenai pinggul kiri saksi tetapi saksi terus berteriak dan memaksa untuk keluar. Selanjutnya terdakwa menarik tangan kiri saksi dan memukul menggunakan tangan kanan dan kiri terbuka berkali-kali kearah kepala bagian kiri dan kanan serta kearah mata kanan, kiri dan punggung kiri saksi kemudian terdakwa memukul lagi menggunakan tangan kanan mengepal kearah lengan kiri saksi. Saat itu saksi terus berteriak semakin keras agar terdakwa membuka pintu kamar kos namun terdakwa mengambil kuali lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengayunkan kewajah saksi tetapi saksi menangkisnya menggunakan tangan kirinya. Selanjutnya terdakwa mengayunkan lagi kualii yang dipegangnya dan mengenai pinggul kiri saksi.

- Bahwa terdakwa tidak melakukan pemukulan kepada saksi setelah teman-teman terdakwa datang dan menegur terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi luka pada hidung kanan, ails mata kiri, memar pada punggung kiri terasa sakit pada pinggul kiri dan bengkak pada jari telunjuk tangan kiri.
- Bahwa saksi putus hubungan pacaran dengan terdakwa 2 hari sebelum penganiayaan.
- Bahwa sudah ada perdamaian antara saksi dengan terdakwa.

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana atau tidak sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan dalam bentuk Alternatif yaitu : **Kesatu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan pasal 80 ayat (1) jo pasal 76 C Undang - undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak ATAU Kedua pasal 351 ayat 1 KUHP.**

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif maka Majelis akan mempertimbangkan salah satu pasal dalam Dakwaan Penuntut Umum yang menurut Hemat Majelis lebih relevan dengan perkara ini yakni pasal 80 ayat (1) jo pasal 76 C Undang undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan ke Satu yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Melakukan kekejaman, kekerasan, atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak ;

Ad. 1. Unsur : Setiap Orang .

Menimbang, bahwa perbuatan pidana (straftbaar feit) adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh suatu aturan hukum, adapun larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang (subyek dari strafbbaar feit) yang melakukan perbuatan pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu kata-kata "**Setiap Orang**" pada unsur ini dimaksudkan kepada siapapun orangnya atau setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan, serta telah sesuai identitasnya dengan Surat Perintah Penyidikan, Surat perintah Penahanan dari Penyidik, perpanjangan penahanan dari Penuntut Umum dan Hakim maka jelaslah yang dimaksud "**setiap Orang**" disini adalah terdakwa **YAKOBUS RIKI alias RIKI** sebagai subyek hukum yang dihadapkan di depan persidangan ;

Dengan demikian maka unsur "**Setiap Orang**" dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur : Melakukan kekejaman, kekerasan, atau ancaman kekerasan Penganiyaan terhadap anak ;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka salah satu unsur terbukti maka unsur tersebut secara keseluruhan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan menurut Pasal 89 KUHP adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah. Sedangkan yang dimaksud dengan *ancaman kekerasan* adalah setiap perbuatan yang sedemikian rupa hingga menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang yang diancamnya.;

Menimbang bahwa yang di maksud dengan penganiyaan adalah perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit atau luka ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *anak* berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 adalah seseorang yang belum berusia 18 (*delapan belas*) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta di hubungan dengan pengakuan terdakwa maka dapat disimpulkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 sekitar pukul 13.30 wita atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2015 bertempat di Lorong Alfa Jl, Wirajaya Kel. Paupire Kec. Ende Tengah, Kab. Ende, berawal dari saksi ANITA SRI RAHAYU Alias ANITA (selanjutnya disebut korban) yang merupakan pacar terdakwa bertemu dengan terdakwa di Jl. Mahon'. Kemudian terdakwa meminta korban untuk mengembalikan baju terdakwa yang diambil korban, karena terdakwa tidak mau menerima dan meminta bajunya harus disimpan di kos terdakwa maka korban bersama dengan terdakwa pergi ke kos terdakwa. Setelah menaruh baju terdakwa di kos terdakwa kemudian korban meminta untuk pulang tetapi terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengunci pintu kamar sehingga korban berteriak. Karena terdakwa merasa malu lalu terdakwa menendang korban menggunakan kaki kanan sebanyak 1 kali yang mengenai pinggul kiri korban tetapi korban terus berteriak dan memaksa untuk keluar.

Menimbang bahwa Selanjutnya terdakwa menarik tangan kiri korban dan memukul menggunakan tangan kanan dan kiri terbuka berkali-kali kearah kepala bagian kiri dan kanan serta kearah mata kanan, kiri dan punggung kiri korban kemudian terdakwa memukul lagi menggunakan tangan kanan mengepal kearah lengan kiri korban. Saat itu korban terus berteriak semakin keras agar terdakwa membuka pintu kamar kos namun terdakwa mengambil kunci lalu mengayunkan kewajah korban tetapi korban menangkisnya menggunakan tangan kirinya. Selanjutnya terdakwa mengayunkan lagi kunci yang dipegangnya dan mengenai pinggul kiri korban. Lalu datang teman-teman terdakwa menegur terdakwa agar tidak memukul korban lagi.

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan korban luka pada hidung kanan, alis mata memar pada punggung kiri terasa sakit pada pinggul kiri dan bengkak pada jari telunjuk tangan kiri. Berdasarkan hasil Visum Et Repertum terhadap korban Nomor : 274/TU.01/UM/III/2015 tanggal 14 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maria Dewy LT, dokter pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ende ;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari **pasal 80 ayat (1) jo pasal 76 C Undang - Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak** telah terpenuhi maka dakwaan Alternatif Jaksa Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Dakwaan Alternatif dari Jaksa Penuntut Umum maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum dan oleh karena itu terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang sepadan dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penuntut umum dalam requisitoirnya meminta kepada majelis agar terdakwa dijatuhkan pidana selama **6 (enam) bulan** Penjara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijalannya dan denda Rp. 500.000,- (lima Ratus Ribu Rupiah) subsidair 1 (satu) Bulan kurungan , maka kini sampailah kepada berapa hukuman (sentencing atau strafftoemeting) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataukah di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini kewajiban majelis untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis terdakwa, faktor lingkungan (sosial ekonomi), serta faktor edukatif dan agamis/religius, yang mana kesemuanya berkaitan dengan dimana terdakwa tinggal dan dibesarkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis terdakwa di mana menurut hemat majelis terdakwa tidak menderita sesuatu gangguan kejiwaan atau depresi mental hal mana dibenarkan sendiri oleh terdakwa dalam menjawab setiap pertanyaan majelis secara jelas dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa terhadap aspek lingkungan sosial, yakni dengan melihat lingkungan terdakwa tinggal dan dibesarkan, maka jelaslah sudah seharusnya lingkungan tersebut tidak membentuk tingkah laku yang negatif atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan melihat aspek edukatif terdakwa dan juga dengan melihat terdakwa sebagai orang yang beragama yang seharusnya tahu dan mengerti bahwa perbuatan terdakwa dilarang oleh agama dan merupakan tindak pidana apalagi dihubungkan dengan masyarakat dimana terdakwa tinggal yang religius/agamis, maka jelaslah sudah perbuatan yang dilakukan terdakwa bertentangan dengan norma-norma hidup antar-pribadi di masyarakat di mana terdakwa tinggal dan dibesarkan yang seharusnya begitu melekat erat pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dihukum, dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan, melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tepat lagi hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif, dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, aspek kejiwaan/psikologis, aspek lingkungan sosial terdakwa tinggal dan dibesarkan dan dengan memperhatikan aspek edukatif dan agamis terdakwa maka majelis berpendapat bahwa tuntutan pidana dari penuntut umum yang menuntut **6 (enam) bulan** penjara dan denda Rp. 500.000,- (lima Ratus Ribu Rupiah) subsidair 1 (satu) bulan Kurungan menurut hemat Majelis dirasakan **cukup berat**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 22 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, ditentukan bahwa tahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena kesalahan terdakwa terbukti maka dirinya dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana ditentukan dalam pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan selama dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapus pidana Terdakwa, maka Terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahannya dan sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana yang sepadan dengan perbuatannya dan juga dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa dan hal-hal yang meringankan terdakwa :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa adalah perbuatan tercela ;
- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa dipersidangan bersikap sopan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka berat ringannya pidana seperti amar putusan dibawah ini sudah dianggap layak dan adil ;

Mengingat **pasal 80 ayat (1) jo pasal 76 C Undang - undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak**, pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa YAKOBUS RIKI alias RIKI telah terbukti secara sah an meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **“Penganiyaan terhadap anak”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YAKOBUS RIKI alias RIKI oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **4(empat) bulan dan denda sebesar**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.500.000,- (lima Ratus Ribu Rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende pada hari : **selasa** , tanggal **28 Juli 2015**, oleh kami : **NI MADE PURNAMI SH.,MH** sebagai Hakim Ketua, **MURTHADA MOH.MBERU, SH.** Dan **I.G.A.KHARINA Y. ASTITI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **ERMELINDA N.LUDJI, A.md**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : **THERESIA WEKO SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ende serta di haapan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,		HAKIM KETUA,
1. MURTHADA MOH MBERU, SH		NI MADE PURNAMI. SH.,MH
2. I.G.A.KHARINA Y. ASTITI, SH.		

PANITERA PENGGANTI,

ERMELINDA N. LUDJI, A.md.



15

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)